

## **BAB V**

### **SIMPULAN & SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pembiayaan ulang (*refinancing*) dalam produk Griya Berkah dengan Skema MMQ yang telah dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek yaitu dengan observasi dan wawancara yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan ulang (*Refinancing*) dalam produk griya berkah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana Nasabah baru atau Nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, dengan menggunakan akad MMQ yaitu akad yang didalamnya terdiri dari akad *musyarakah*, akad *ijarah*, dan akad *ba'i* (jual-beli), yang mana mekanisme pembiayaan ulang (*Refinancing*) dalam produk Griya Berkah dengan skema akad MMQ melalui delapan tahap yaitu pengajuan/permohonan pembiayaan, verifikasi data, keputusan pengajuan, Akad dan pengikatan, pembayaran biaya-biaya pra pencairan dana, pencairan pembiayaan, bagi hasil dan pelunasan pembiayaan, pada proses *refinancing* dan aplikasi akad MMQ dalam produk Griya berkah dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN No:89/DSN-MUI/XII/2013 dan Fatwa DSN No:73/DSN-MUI/XI/2008.
- 2) Perhitungan bagi hasil MMQ dapat dilakukan dengan melihat sebagai berikut: porsi awal Nasabah, porsi awal Bank Syariah, *taqwim al-'urudh*/Penilaian Objek akad, rate margin sewa, harga sewa/ angsuran sewa, angsuran pokok, angsuran per bulan, rasio kepemilikan Nasabah bulan pertama, rasio

kepemilikan Nasabah bulan ke-dua dan seterusnya dan jangka waktu pembiayaan. pembayaran sewa akan memperkecil *hishah* bank dan akan memperbesar *hishah* Nasabah yang pada akhirnya objek akad akan kembali milik Nasabah. Sistem *ujrah* dan *nisbah* yang tidak tetap dan berbeda dengan bunga (*riba*) yang sipatnya tetap, sehingga akad MMQ ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang didalam nya tidak terdapat unsur *riba*.

## 5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau saran sebagai uraian terakhir dari penelitian ini yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan,yaitu:

### 5.2.1 Saran Teoritis

- 1) Mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain yang lebih banyak lagi sehingga penelitian selanjutnya dapat semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan baru
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam program studi ilmu keuangan dan perbankan syarat.

### 5.2.2 Saran Praktisi

- 1) Marketing pembiayaan BSM KCP Bandung Rancaekek untuk produk pembiayaan Griya Berkah BSM pada *refinancing* harus lebih meningkatkan pemahaman mengenai akad MMQ sehingga Nasabah dapat mudah mendapatkan informasi.

- 2) Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek lebih meningkatkan strategi-strategi dalam produk pembiayaan Griya Berkah BSM untuk *refinancing* dengan skema akad MMQ dalam menarik minat Nasabah sehingga jumlah Nasabah dari tahun ketahun aka lebih meningkat.



IKOPIN